

## ABSTRAK

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak yang melekat pada diri seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999. Pemberian remisi terhadap narapidan pengedar narkotika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memberikan pengetatan syarat-syarat khusus bagi pengedar narkotika agar tetap memperoleh haknya untuk mendapatkan remisi. Latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini,berikut perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana regulasi yang mengatur pemberian remisi pada narapidana narkotika, bagaimana implementasi pemberian remisi narapidana narkotika dan apa hambatan pemberian remisi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis yang dimaksud adalah metode penelitian ini mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat adanya hubungan timbal balik antara kehidupan sosial dengan aparat hukum atau instansi di dalam penelitian ini. Dalam hal regulasi pemberian remisi narapidana narkotika sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Implementasi pemberian remisi narapidana narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu berkelakuan baik serta bersedia membongkar tindak pidana yang di lakukannya. Hambatan internal remisi yaitu narapidana melakukan tindakan indisipliner dan hambatan eksternal tidak di setujuinya pengajuan JC oleh Institusi yang berwenang dalam pemberian remisi.

*Kata kunci: Remisi, Narapidana, Narkotika*

## **ABSTRACT**

*Remission or reduction of a criminal period is a right inherent in a prisoner's prison or prisoners regulated in Law Number 12 of 1995 concerning correctional and in Presidential Decree 174 of 1999. The granting of remissions to prisoners and drug dealers has been regulated in Government Regulation Number 99 In 2012, which provided special conditions for narcotics dealers to tighten in order to continue to obtain their rights to get remission. The background is the problem in this study, the following problem formulators in this study are how the regulations governing the provision of remissions to narcotics prisoners, how to implement the remission of narcotics prisoners and what are the obstacles to the remission of narcotics prisoners in the Kedungpane Class I Penitentiary in Semarang. The method used in this paper is the sociological juridical method in question is the method of this research regarding the suitability of the discussion of the problem with the applicable legal provisions, and to see the reciprocal relationship between social life with the legal apparatus or agencies in this study. In terms of the regulation of remission of narcotics prisoners in accordance with applicable regulations, the implementation of the provision of narcotics prisoner remissions in accordance with Government Regulation No. 99/2012 is good behavior and willing to dismantle the criminal acts that he did. Internal barriers to remission, namely prisoners taking disciplinary action and external barriers not approved by JC by the competent institution in granting remissions.*

*Keywords: Remission, Narcotics, Prisoners*